



PUTUSAN

Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Penggugat;

MELAWAN :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 April 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 24 April 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/50/XI/1990 tanggal 8 Nopember 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Bandar Tinggi selama 19 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA. Sim.



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 keturunan bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 21 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 19 tahun;
 - c. Anak III, perempuan, umur 17 tahun;
 - d. Anak IV, perempuan, umur 10 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 7 tahun;
 - f. Anak VI, laki-laki, umur 5 tahun;keenam anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, Tergugat juga tidak pernah peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat pernah menjual tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas;
6. Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan pada saat Penggugat pulang dari rumah kakak Penggugat, Tergugat langsung marah dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, dan memukul mata Penggugat dengan tangan Tergugat serta mengatakan kalau Tergugat akan menceraikan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 Tergugat pulang dan tinggal kembali bersama Penggugat, dan Tergugat meminta rumah yang ditempati Penggugat dan mengancam Penggugat kalau Penggugat tidak akan pernah hidup tenang apabila Penggugat tidak memberikan rumah tersebut;
8. Bahwa dari bulan Mei tahun 2010 sampai bulan Nopember tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tetap



meminta rumah yang ditempati oleh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak memberikannya, akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 20 Juni dan tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan perbaikan pada identitas Tergugat, yang semulan Tergugat beralamat di Kabupaten Langkat, diperbaiki menjadi : tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bandar masilam, sekarang tidak diketahui lagi di mana alamatnya di wilayah RI (ghaib) dan beberapa penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/50/XI/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Npember 1990 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kepala Lingkungan Huta II, Bandar Tinggi, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena kami bertetangga dekat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagi berikut;



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2009, setelah itu mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu saksi lewat dari depan rumah mereka dan pada waktu saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual tanah milik Penggugat, Tergugat suka pulang ke rumah sampai larut malam dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sewaktu saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar menjual tanah milik Penggugat tersebut untuk keperluan modal usaha Tergugat, namun uang dari hasil jual tanah tersebut habis begitu saja, Tergugat juga mengakui sering pulang ke rumah sampai larut malam, sedangkan masalah selingkuh, Tergugat hanya diam saja;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi ada melihat bekas pukulan Tergugat di mata Penggugat, ketika saksi tanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui benar ada memukul Penggugat karena emosi;
- bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dua tahun yang lalu disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar rumah yang mereka tempati dijual, Penggugat tidak setuju, akibatnya mereka bertengkar, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;



- bahwa sejak berpisah Tergugat ada datang satu kali ke rumah Penggugat, tujuannya hanya untuk menikahkan anak Penggugat setelah itu Tergugat pergi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi ada 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu di rumah orang tua saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak mengenal Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah milik mereka di Bandar Tinggi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak tiga tahun terakhir ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi mendamaikan mereka;
- bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar masalah Tergugat menjual tanah milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa puncak dari pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar dua tahun yang lalu, penyebabnya Tergugat memaksa Penggugat agar menjual rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak setuju, lalu mereka bertengkar setelah itu Tergugat pergi;



- bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi ada melihat bekas pukulan Tergugat di mata dan pipi Penggugat, ketika hal tersebut saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui ada memukul Penggugat karena Tergugat emosi;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- bahwa saksi ada melihat Tergugat datang satu kali ke rumah Penggugat untuk menikahkan anak perempuan pertama Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat



beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat disebabkan kelakuan buruk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar



keterangannya sebagai saksi, saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1990;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga rukun dan harmonis sampai tahun 2009, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa Tergugat mengakui kepada saksi-saksi Penggugat, bahwa Tergugat ada memukul Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut sejak dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun



terakhir ini dan tidak pernah bersatu lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena Pengugat tidak setuju rumah yang ditempati Pengugat dan Tergugat dijual Tergugat, disamping itu juga dalam persidangan Pengugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pengugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pengugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah t

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkaran Pengugat dan Tergugat, telah berpisahanya Pengugat dan Tergugat lebih dari 2 bulan, tidak adanya lagi komunikasi antara Pengugat dan Tergugat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga Pengugat dan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

عائد دسافملا دقمم يءاب اءءء لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman hasan, S.HI., Ery Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ery Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .541.000,